

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN PESERTA MAGANG  
DI PERUSAHAAN START-UP**



Diajukan oleh:

**THALITA CHELSEA NOVARYANDA**

**NIM. 2110211220123**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2025**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN PESERTA MAGANG  
DI PERUSAHAAN START-UP**



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April 2025**

**PERLINDUNGAN PESERTA MAGANG  
DI PERUSAHAAN START-UP**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**AKIBAT HUKUM PELAKU USAHA JASA TITIP  
MAKANAN DARI LUAR NEGERI YANG  
MELANGGAR BATAS MAKSIMUM MUATAN**

Diajukan oleh

**DINA RAHMA AMALIA**

**NIM. 2110211120042**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat 09 Mei 2025

Pembimbing

**Dr. Saprudin S.H., LL.M**

**NIP. 198206102005011002**

Diketahui Banjarmasin, 28 April 2025

**Muhammad Abanta Firdaus, S.H., M.H**

**NIP. 198309032009121002**

iii



Dipindai dengan CamScanner

**LEMBAR PENGESAHAN**

**AKIBAT HUKUM PELAKU USAHA JASA TITIP  
MAKANAN DARI LUAR NEGERI YANG  
MELANGGAR BATAS MAKSIMUM MUATAN**

Diajukan oleh  
**DINA RAHMA AMALIA**  
NIM. 2110211120042

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 272/UM8.1.11/SP/2025

Tanggal : 02 JUN 2025

Disahkan Dekan,

  
Dr. Subono Fathal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615200312100

iv



Dipindai dengan CamScanner

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.  
Sekretaris/Anggota : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.  
Anggota : Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor: 433/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal: 7 Mei 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Rahma Amalia  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211120042  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/09 Juni 2003  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi  
Bagian Hukum : Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul

### **AKIBAT HUKUM PELAKU USAHA JASA TITIP MAKANAN DARI LUAR NEGERI YANG MELANGGAR BATAS MAKSIMUM MUATAN**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 2 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Dina Rahma Amalia

NIM. 2110211120042

## MOTO

*Things we lost have a way of coming back to us in the end, if not always in the way we expect.* (**Luna Lovegood dari Harry Potter and the Order of the Phoenix**)

Berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri. (**Pramoedya Ananta Toer dari Novel Bumi Manusia**)

## PERSEMBAHAN

**Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Penolong, atas ridho dan pertolongan-Nya karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan. Dengan penuh rasa syukur, karya ini saya persembahkan kepada orang-orang yang berarti dalam hidup saya, yaitu:**

### **Keluarga Tercinta,**

Untuk tempat pertama saya belajar tentang cinta, pengorbanan, ketulusan, dan harapan. Untuk setiap pundak yang menopang kelelahan, setiap doa yang mengiringi langkah, dan setiap keyakinan yang menguatkan hati saya untuk terus melangkah, meski dalam keterbatasan dan keraguan. Skripsi ini adalah hadiah kecil yang bisa saya persembahkan untuk kalian. Terima kasih telah menjadi rumah tempat saya berpulang, sumber kekuatan dalam setiap tantangan, dan alasan untuk tidak pernah menyerah.

### **Orang Istimewa,**

Untuk orang-orang yang telah dan masih kebersamaian saya hingga saat ini, yang menjadi teman dalam setiap perjalanan, yang tulus merayakan setiap kebahagiaan, dan tetap setia menguatkan di tengah kesulitan. Kalian adalah tempat untuk menemukan kembali semangat di saat langkah terasa berat dan harapan mulai pudar. Skripsi ini menjadi perwakilan dari bentuk terima kasih atas kebersamaan dan ketulusan yang tak pernah luntur sepanjang perjalanan ini.

### **Dosen Pembimbing,**

Kepada Bapak Muhammad Yusman, S.H., M.H., yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi tiada henti membimbing saya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas setiap arahan, waktu, dan ilmu berharga yang telah Bapak curahkan selama masa penyusunan skripsi ini. Terima Kasih.



## RINGKASAN

Thalita Chelsea Novaryanda. April 2025. **PERLINDUNGAN PESERTA MAGANG DI PERUSAHAAN START-UP**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing: Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Pemagangan adalah salah satu cara bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman langsung dalam dunia profesional. Di Indonesia, jumlah peserta magang terus meningkat seiring dengan banyaknya perguruan tinggi yang meluluskan sarjana setiap tahunnya. Meskipun pemagangan dianggap sebagai cara yang efektif untuk mengembangkan keterampilan teknis dan soft skills, pelaksanaannya seringkali menimbulkan masalah, terutama di perusahaan start-up. Banyak perusahaan yang memanfaatkan peserta magang tanpa memenuhi hak-hak mereka, bahkan ada yang membebani peserta magang dengan tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab karyawan tetap. Hal ini terjadi karena banyak peserta magang tidak memahami batasan tugas yang dapat diberikan kepada mereka dan kurangnya perlindungan hukum yang tersedia. Kasus-kasus eksploitasi bakat oleh perusahaan start-up semakin marak, di mana peserta magang sering kali bekerja tanpa kompensasi yang layak, dan tanpa bimbingan yang memadai. Salah satu contoh kasus adalah yang terjadi pada perusahaan startup Campuspedia, dimana peserta magang dibebani tugas dengan target tinggi dan hanya mendapatkan uang saku yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Fenomena ini mengungkapkan adanya celah hukum terkait perlindungan peserta magang, di mana perusahaan dapat dengan mudah mengeksploitasi tenaga magang karena kurangnya pengawasan dan ketidakjelasan status hukum peserta magang itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan tugas dan/atau proyek yang seharusnya diberikan oleh perusahaan terhadap peserta magang, serta untuk mengetahui perlindungan peserta magang apabila perusahaan melampaui batasan dalam pemberian tugas yang telah diatur dalam peraturan pemagangan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitiannya adalah perspektif, yakni dengan menganalisis data hukum dan norma yang relevan mengenai permasalahan hukum tersebut melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulannya dengan melakukan pencarian serta inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban berbagai pihak dalam kegiatan pemagangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Berkaitan dengan batasan pemberian tugas kepada peserta magang oleh perusahaan startup, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, peserta magang hanya dapat diberikan tugas-tugas yang sesuai dengan program pemagangan yang telah dirancang sebelumnya. Tugas tersebut harus bersifat edukatif, mendukung proses pembelajaran kerja, dan berada di bawah bimbingan dari pembimbing magang. Peserta magang tidak diperbolehkan menerima beban kerja yang bersifat penuh seperti pekerja tetap, termasuk tugas yang berorientasi target, tekanan hasil, dan tanggung jawab operasional inti perusahaan. Apabila perusahaan memberikan tugas yang tidak sesuai dengan silabus atau menempatkan peserta magang pada posisi strategis tanpa bimbingan, hal ini termasuk dalam kategori penyimpangan praktik pemagangan dan berpotensi menjadi bentuk eksploitasi terselubung.
2. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap peserta magang yang dibebani tugas melebihi batas oleh perusahaan start-up diberikan melalui berbagai perangkat hukum, di antaranya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam Permenaker tersebut ditegaskan bahwa pemagangan harus didasarkan pada program pelatihan yang telah disusun dan disepakati dalam perjanjian magang. Jika peserta magang dibebani tugas di luar ketentuan tersebut, maka perusahaan dapat dianggap melakukan pelanggaran atau wanprestasi terhadap isi perjanjian. Perlindungan diberikan melalui kewajiban adanya perjanjian magang yang memuat rincian hak dan kewajiban peserta, serta melalui mekanisme pengawasan dan sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar. Apabila terjadi pelanggaran, peserta magang dapat menyampaikan keberatan melalui jalur internal, melapor ke Dinas Ketenagakerjaan, atau menempuh penyelesaian sengketa melalui mekanisme hubungan industrial. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memastikan hak peserta magang tetap dihormati dan tidak dijadikan sebagai tenaga kerja murah atau disalahgunakan oleh perusahaan, khususnya yang berbasis start-up dengan struktur kerja yang fleksibel. Dengan demikian, sistem pemagangan tetap berjalan sesuai fungsi pembelajaran yang menjadi tujuan utamanya.

Thalita Chelsea Novaryanda. April 2025. **PERLINDUNGAN PESERTA MAGANG DI PERUSAHAAN START-UP**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing: Muhammad Yusman, S.H., M.H.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji batasan tugas peserta magang serta perlindungan hukum terhadap praktik eksploitasi dalam program magang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitiannya berupa perspektif atau jawaban berdasarkan hasil dari penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Keberadaan regulasi pemagangan belum menjamin kepatuhan perusahaan dalam pelaksanaan pemagangan. Praktik eksploitasi bakat yang seringkali dilakukan oleh perusahaan rintisan atau *startup* mendapat sejumlah perhatian karena adanya laporan dan kesaksian yang diunggah di sosial media. Praktik eksploitasi dapat dicegah melalui pemahaman batasan kegiatan pemagangan, yang terlihat dari perbedaan hak, isi perjanjian, proporsi teori dan praktik, keselarasan kurikulum, durasi, serta adanya bimbingan. Peserta magang seharusnya diarahkan untuk belajar, bukan dibebani tugas pekerja tetap. Apabila perusahaan melampaui batasan tersebut, peserta magang berhak menuntut perlindungan hukum dan melaporkan pelanggaran ke dinas ketenagakerjaan dengan menuntut sanksi administrasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemagangan Dalam Negeri atau melalui jalur peradilan perdata dengan tuntutan ganti rugi akibat tindakan pelanggaran perjanjian pemagangan sebagaimana yang telah diatur dalam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**Kata Kunci** (*keyword*): peserta magang, eksploitasi bakat, perusahaan rintisan, perlindungan hak.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan nikmat, rahmat, dan ridha-Nya yang tiada henti sehingga skripsi yang berjudul "**Perlindungan Peserta Magang Di Perusahaan Start-up**" dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penulis tidaklah mampu menyelesaikan skripsi ini tanpa doa, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak yang dengan tulus dan ikhlas memberikan waktu, tenaga, serta semangatnya. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. **Allah SWT**, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkah dan kemudahan yang diberikan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan kekuatan yang senantiasa diberikan, sehingga penulis dapat melalui setiap tahapan penelitian hingga penyusunan naskah ini dengan lancar;
2. **Keluarga tercinta**, terutama orang tua dan saudari penulis, yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa yang tak henti-hentinya mendoakan, mendukung, serta menjadi sumber semangat di setiap langkah penulis. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, serta kepercayaan yang diberikan selama ini. Terima Kasih;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H. M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Yusman, S.H. M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan memberikan kritik, saran, serta arahan dari tahap proposal hingga terselesainya skripsi ini. Bimbingan Bapak, baik dalam konsultasi akademik maupun pendampingan kegiatan MBKM, sangat berarti bagi

perkembangan penelitian penulis. Terima Kasih atas waktu dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.**, dan yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Yusman, S.H., M.H.**, selaku Anggota Panitia Penguji Skripsi;
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan selama masa studi penulis di Fakultas Hukum;
8. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu atas segala jasa dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada Penulis;
9. Kepada seluruh **Staf Akademik, Kemahasiswaan, Alumni, Umum, dan Perpustakaan** di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan bantuan administratif, pelayanan yang ramah, dan kemudahan akses selama masa perkuliahan. di lingkungan Fakultas Hukum ULM, atas pelayanan yang ramah, bantuan administratif, serta kemudahan akses fasilitas yang sangat membantu selama proses studi;
10. Orang-Orang istimewa yang telah dan masih bersama penulis hingga saat ini, yang turut berperan dalam memberikan semangat, menghibur di kala suka maupun duka, serta memberikan dukungan dan kepercayaan kepada penulis. Terima kasih atas segala hal yang kalian lakukan kepada penulis;
11. Rekan Bimbingan Skripsi, yang memberikan bantuan, menjadi teman berdiskusi yang menyenangkan, dan turut memberi dorongan serta semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis;
12. Keluarga besar di **Lembaga Pengkajian Penalaran dan Diskusi Hukum Fakultas Hukum ULM**, tempat penulis bertumbuh sehingga membentuk menjadi pribadi yang lebih tangguh dan bertanggung jawab. Terima kasih atas kesempatan, dukungan, dan kehangatan yang tak ternilai;

13. Semua pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan, masukan, dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis menghargai dan berterima kasih atas segala kontribusi yang telah diberikan;
14. Kepada **Thalita Chelsea Novaryanda**, manusia terkuat yang saya kenal. Terima kasih sebesar-besarnya kepada diri ini yang telah bertahan pada segala rintangan dan tantangan selama masa studi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu dengan tangan terbuka yang penuh harap ini penulis menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini agar kiranya dapat menjadi sumber inspirasi dan ilmu pengetahuan yang menjadi bekal bagi siapapun yang mempelajarinya.



Banjarmasin, April 2025

**Thalita Chelsea Novaryanda**  
**NIM. 2110211220123**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Keaslian Penelitian .....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	17
A. Perlindungan Hukum .....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Magang .....	20
C. Pengertian Eksploitasi Bakat .....	31
BAB III PEMBAHASAN .....	33
A. Standar Pemberian Tugas Untuk Peserta Pemagangan .....	33
B. Perlindungan Peserta Magang Terhadap Pemberian Tugas Berlebih di Perusahaan Start-Up .....	53
BAB IV PENUTUP .....	58
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	58
DAFTAR pustaka .....	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

### Undang-Undang

*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad* 1847 Nomor 23, terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial

### Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.

